



PUTUSAN
NOMOR : 275/PM II-08/AD/XI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAYA SAPUTRA.**
Pangkat/NRP : Pratu/31050681380187.
Jabatan : Ta Denzipur 3 Dam Jaya.
Kesatuan : Denzipur 3 Dam Jaya.
Tempat tanggal lahir : Madiun, 2 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Jl.Pendidikan 2 Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/265/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-64/A-52/2012 tanggal 23 Juli 2012

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/35/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/240/X/2012 bulan 19 Oktober 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 275/PM II-08/AD/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP-275/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 5 Pebruari 2013.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/240/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Ketaragan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 36 (tiga puluh enam) lembar daftar Absensi Pratu Jaya Saputra NRP.31050681380187 tanggal 26 September sampai dengan tanggal 19 Juli 2012.
 - 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama Pratu Jaya Saputra NRP 3105068138018 Denzipur 3 Dam Jaya
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/Menimbang ...

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/240/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Denzipur-3 Dam Jaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Jaya Saputra adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Denzipur 3 Dam Jaya hingga saat rnelakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050681380187.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 September 2011.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandah Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan Denzipur 3 Dam Jaya telah berupaya rnelakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/01/H/2012 tanggal 2 Pebruari 2012.
6. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Kesatuan Denzipur 3 Dam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya, karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang bewenang sejak tanggal 26 September 2011.
7. Bahwa dengan demlkian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 atau selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa .maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat(2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: Sugiyanto; Pangkat / NRP.: Lettu Czi/21950153480475; Jabatan : Pasi Perslog; Kesatuan: Denzipur 3 Dam Jaya; Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 12 April 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Denzipur 3 Dam Jaya Jl. Pendidikan 2 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saat ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
2. Saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi dalam perkara desersi yang diduga dilakukan oleh Pratu Jaya Saputra anggota Denzipur 3 Dam Jaya sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan sekarang belum diketemukan/ menyerahkan diri.
3. Saksi kenal dengan Pratu Jaya Saputra tahun 2010 kenalnya di kesatuan Denzipur-3 Dam Jaya kenalnya antara atasan dengan bawahan dan saya tidak ada hubungan keluarga / Famili.
4. Benar Saksi mengetahui bahwa Pratu Jaya Saputra telah melakukan tindakan tidak hadir tanpa keterangan yang sah (Desersi) sejak tanggal 26 September 2011 sampai saat ini belum kembali kekesatuan.
5. Yang menjadi penyebab Pratu Jaya Saputra meninggalkan Kesatuan pertama mengajukan persyaratan pernikahan di Kesatuan setelah diurus dan telah selesai di Kesatuan dan mau mengajukan ke KUA Pratu Jaya Saputra menghindari dan kabur padahal di tempat calon Istrinya sudah siap siap dan undangan telah datang dari pihak keluarga Calon Istrinya menghubungi kesatuan dan dari Pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi tidak di ketemuan yang akhirnya pernikahan tersebut tidak jadi. Sebelumnya tidak pernah di jatuhi hukuman .
6. Informasi yang Saksi ketehui perginya Pratu Jaya Saputra pada saat meninggalkan Kesatuan pertama ke tempat teman perempuannya yang janda tersebut di daerah Serang selanjutnya Pulang ke Rumah Orang tuanya di Palembang .
7. Saksi pernah melakukan pencarian terhadap Pratu Jaya Saputra ke Kelapa Gading ke rumah Pamannya karena pada saat IB sering kesana dan di daerah Cijantung ke rumah teman temannya tetapi tidak di ketemuan.

Saksi-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama : **Purandhaka, Anek Xander, id Pangkat / NRP.: Serda/21100136591188;**
Jabatan : **Danru 1 Ton 1; Kesatuan: Denzipur 3**
Dam Jaya; Tempat dan tanggal lahir : **Palembang, 20 Nopember 1988;** Jenis kelamin : **Laki - laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Denzipur 3 Dam Jaya Jl. Pendidikan 2 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur.**

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saat ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
2. Saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi dalam perkara desersi yang dilakukan oleh Pratu Jaya Saputra anggota Denzipur 3 dam Jaya .
3. Saksi kenal Pratu Jaya Saputra tahun 2010 kenalnya di kantor Denzipur 3 Dam Jaya kenalnya dalam rangka kedinasan antara atasan dengan bawahan dan saya tidak ada hubungan keluarga / Famili.
4. Saksi mengetahui bahwa Pratu Jaya Saputra telah melakukan tindakan tidak hadir tanpa keterangan yang sah (Desersi) yang sejak tanggal 26 September 2011 sampai saat ini belum kembali kekesatuan.
5. Saksi tidak mengetahui tentang masalah Pratu Jaya Saputra sehingga meninggalkan kesatuan dan melakukan Desersi.
6. Setahu saya Pratu Jaya Saputra meninggalkan kesatuan kerumah Orang tuanya di Palembang.
7. Saya tidak pernah melakukan pencarian terhadap Pratu Jaya Saputra saat melakukan tindakan tidak hadir tanpa keterangan yang sah (Desersi) karena saya tidak ada perintah dari atasan untuk melakukan pencarian .
8. Tidak ada barang barang Infentaris yang dibawa oleh Pratu Jaya Saputra saat melakukan tindakan tidak hadir tanpa keterangan yang sah (Desersi).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Komandan Detasemen Zeni Tempur-3 Nomor : B/726/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena ybs belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

/Menimbang . . .

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 36 (tiga puluh enam) lembar daftar Absensi Pratu Jaya Saputra NRP.31050681380187 tanggal 26 September sampai dengan tanggal 19 Juli 2012.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama Pratu Jaya Saputra NRP 3105068138018 Denzipur 3 Dam Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seluruhnya telah dipertimbangkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan sekarang; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Jaya Saputra adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Denzipur 3 Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050681380187.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komaridan Kesatuan sejak tanggal 26 September 2011.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris Kesatua.
5. Bahwa benar Kesatuan Denzipur 3 Dam Jaya telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/01/H/2012 tanggal 2 Pebruari 2012.
6. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2012 Kesatuan Denzipur 3 Dam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya, karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 September 2011.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 atau selama 290 (dua ratus Sembilan puluh) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesaruannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian juga dengan pidana tambahan Majelis Hakim sependapat namun mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Jaya Saputra adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Denzipur Dam Jaya sebagai Ta Denzipur-3 Dam Jaya sampai dengan sekarang, terakhir berpangkat Pratu NRP 31050681380187.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/240/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 26 September 2011 dan sampai sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2012 kesatuan Denzipur-3 Dam Jaya melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 September 2011 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

/Yang . . .

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang dengan negara lain dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 atau selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari sesuai barang bukti berupa absen di kesatuan Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
- Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedisiplinan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedisiplinan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kedisiplinan prajurit yang lainnya.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak

/lagi . . .

lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 36 (tiga puluh enam) lembar daftar Absensi Pratu Jaya Saputra NRP.31050681380187 tanggal 26 September sampai dengan tanggal 19 Juli 2012.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama Pratu Jaya Saputra NRP 3105068138018 Denzipur 3 Dam Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, karena barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JAYA SAPUTRA Pratu NRP 31050681380187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 36 (tiga puluh enam) lembar daftar Absensi Pratu Jaya Saputra NRP.31050681380187 tanggal 26 September sampai dengan tanggal 19 Juli 2012.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama Pratu Jaya Saputra NRP 3105068138018 Denzipur 3 Dam Jaya.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA Br TARIGAN, SH., M.Kn LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, SH., MH MAYOR CHK NRP 563660 dan PUSPAYADI, SH MAYOR CHK NRP 522960 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, SH KAPTEN CHK NRP 2920016820371 Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H.M.Kn.
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I

ANGGOTA - II

Ttd

AHMAD GAWI, SH., MH
PUSPAYADI, S.H.
MAYOR CHK NRP 563660
CHK NRP 522960

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

HAKIM

Ttd

MAYOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)